

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN
MELALUI PENYESUAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah, Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Perizinan menyelenggarakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui Penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan, perlu menyusun pedoman pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan Melalui Penyesuaian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 549);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN MELALUI PENYESUAIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang di maksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Penata Perizinan yang selanjutnya disingkat JF Penata Perizinan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan.
6. Pejabat Fungsional Penata Perizinan yang selanjutnya disebut Penata Perizinan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan.
7. Penyesuaian adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
8. Penyesuaian JF Penata Perizinan adalah pengangkatan dalam JF Penata Perizinan dengan persyaratan tertentu bagi PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF Penata Perizinan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
9. Kebutuhan JF Penata Perizinan adalah jumlah dan susunan JF Penata Perizinan dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
10. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
11. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
12. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

- (1) Pedoman pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui penyesuaian terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. ruang lingkup penyesuaian;
 - c. prosedur penyesuaian JF Penata Perizinan;
 - d. pengangkatan PNS dalam JF Penata Perizinan melalui penyesuaian;
 - e. format dokumen yang dilampirkan;
 - f. lain-lain; dan
 - g. penutup.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan bagi Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Penata Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

Pasal 4

Pengangkatan PNS dalam JF Penata Perizinan melalui Penyesuaian dilaksanakan paling lama bulan Juni tahun 2024.

Pasal 5

Menteri melalui pimpinan tinggi madya yang membidangi pelayanan umum, pelayanan terpadu satu pintu, Penata Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui Penyesuaian.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PERSYARATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN MELALUI PENYESUAIAN

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Kebijakan pengangkatan PNS yang telah memenuhi syarat dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui penyesuaian merupakan salah satu upaya pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, sekaligus peningkatan kinerja organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam menata dan meningkatnya kualitas serta profesionalitas sumber daya manusia terutama yang bekerja dalam bidang penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan. Untuk itu, perlu dilakukan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui penyesuaian yang dilakukan secara selektif dan objektif.

Pengangkatan melalui penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan bagi PNS yang telah dan masih bertugas mengelola perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Kebijakan penyesuaian ini didasari oleh pertimbangan kebutuhan organisasi akan formasi Jabatan Fungsional Penata Perizinan pada Instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan dan disesuaikan dengan peta jabatan yang tersedia pada masing-masing Instansi Pemerintah. Melalui kebijakan penyesuaian ini maka kegiatan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan yang telah dilaksanakan oleh PNS diberikan pengakuan/penghargaan, terutama bagi PNS yang belum memperoleh jabatan fungsional.

II. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dengan adanya pedoman ini adalah:

1. Memberikan suatu petunjuk standar mengenai penyesuaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang selama ini telah bekerja dan melakukan kegiatan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan tetapi belum memperoleh jabatan fungsional dan berkeinginan untuk menjadi Pejabat Fungsional Penata Perizinan; dan
2. Memberikan petunjuk penyelenggaraan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui penyesuaian yang meliputi proses pengusulan, uji portofolio, rekomendasi, dan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan.

III. Pengertian Umum

1. Angka Kredit yang selanjutnya disingkat AK adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Perizinan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
2. Angka Kredit Dasar adalah Angka Kredit yang diberikan bagi Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi yang golongan ruangnya berada paling kurang satu tingkat diatas golongan ruang terendah pada jenjangnya.

3. Angka Kredit Kumulatif yang selanjutnya disingkat AKK adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Perizinan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
4. Angka Kredit penyesuaian yang selanjutnya disingkat AK penyesuaian adalah Angka Kredit yang diberikan berdasarkan pangkat dan golongan ruang sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir serta kualifikasi pendidikan.
5. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat Penetapan AK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional.

B. RUANG LINGKUP PENYESUAIAN

I. Bentuk Program

Pengangkatan PNS dalam JF Penata Perizinan melalui penyesuaian harus memenuhi persyaratan dan mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan JF Penata Perizinan yang akan diduduki. Pengangkatan melalui penyesuaian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri berupa seleksi administrasi dan uji kompetensi berupa penilaian portofolio sebagai dasar rekomendasi pengangkatan dalam menduduki JF Penata Perizinan.

II. Sasaran

Pelaksanaan pengangkatan dalam JF Penata Perizinan melalui penyesuaian ditujukan bagi PNS yang memiliki pengalaman maupun masih melaksanakan tugas dan fungsi dalam melakukan pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan fasilitasi pelayanan umum, pelayanan terpadu satu pintu, penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan pada Instansi Pemerintah dan ingin mengikuti penyesuaian.

III. Persyaratan

1. PNS yang akan melakukan penyesuaian dalam JF Penata Perizinan harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penataan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - h. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat penyesuaian; dan
 - i. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat penyesuaian.

2. Instansi pemerintah menyampaikan usulan pengangkatan PNS ke dalam JF Penata Perizinan melalui penyesuaian kepada instansi pembina dengan melampirkan salinan asli persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Usulan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud angka 2 disampaikan oleh PPK kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

C. PROSEDUR PENYESUAIAN JF PENATA PERIZINAN

I. Proses Pengumuman

Pejabat Tinggi Madya/Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pelayanan umum, pelayanan terpadu satu pintu, penata perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan pada Kementerian Dalam Negeri akan menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan dalam JF Penata Perizinan melalui penyesuaian kepada Instansi Pemerintah. Adapun informasi yang dicantumkan dalam surat pemberitahuan tersebut paling sedikit memuat:

1. Persyaratan pengangkatan;
2. Dokumen data dukung; dan
3. Jadwal dan tahapan pelaksanaan.

II. Proses Pengusulan

1. Prosedur penyesuaian JF Penata Perizinan terdiri atas:
 - a. pengusulan oleh Instansi Pemerintah; dan
 - b. seleksi administrasi dan portofolio.
2. PNS yang telah memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui penyesuaian kepada PPK melalui PyB secara hierarki.
3. Permohonan tersebut selanjutnya disampaikan oleh Instansi Pemerintah kepada Pejabat Tinggi Madya/Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pelayanan umum, pelayanan terpadu satu pintu, penata perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan pada Kementerian Dalam Negeri dengan dilengkapi surat penetapan kebutuhan JF Penata Perizinan.
4. Pengusulan harus dilengkapi dokumen data dukung PNS yang diusulkan, berupa:
 - a. salinan hasil penetapan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. salinan surat keputusan calon pegawai negeri sipil, pengangkatan pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat terakhir, dan kartu pegawai yang telah dilegalisir;
 - c. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 - d. surat keterangan yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Jabatan Administrator yang membidangi Kepegawaian pada Instansi Pemerintah;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah;
 - f. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
 - g. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;

- h. daftar riwayat hidup;
 - i. formulir penilaian portofolio;
 - j. surat pernyataan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Jabatan Administrator yang membidangi Kepegawaian pada Instansi Pemerintah yang terdiri dari:
 - 1) memiliki integritas dan moralitas;
 - 2) bersedia diangkat menjadi JF Penata Perizinan;
 - 3) bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - 4) bersedia menjadi anggota secara aktif pada organisasi profesi; dan
 - 5) bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang JF Penata Perizinan secara aktif.
 - k. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar dan cuti di luar tanggungan negara dari pejabat yang berwenang.
- 5. Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua), dan format dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada nomor 4 (empat) huruf d, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf l, dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam huruf E, romawi I sampai dengan romawi VIII.
 - 6. Usulan penyesuaian JF Penata Perizinan oleh instansi pemerintah akan diverifikasi oleh Tim Seleksi.
 - 7. Pejabat Tinggi Madya/Pejabat Tinggi Pertama yang membidangi pelayanan umum, pelayanan terpadu satu pintu, penata perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan pada Kementerian Dalam Negeri menerbitkan rekomendasi kelulusan dan angka kredit.
 - 8. Instansi pemerintah melakukan pengangkatan dan pelantikan berdasarkan rekomendasi kelulusan dari instansi pembina.

III. Seleksi Administrasi dan Portofolio

- 1. Pengangkatan PNS dalam JF Penata Perizinan melalui penyesuaian dilakukan oleh Tim seleksi melalui seleksi administrasi dan portofolio.
- 2. Tim seleksi ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Madya yang membidangi pelayanan umum, pelayanan terpadu satu pintu, penata perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan pada Kementerian Dalam Negeri.
- 3. Tim seleksi disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan seleksi administrasi dan portofolio, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- 4. Keanggotaan dalam Tim seleksi berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- 5. Tim seleksi berjumlah ganjil, terdiri dari pejabat dan/atau pegawai yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penilaian kinerja Penata Perizinan dapat melibatkan pihak dari luar Instansi Pembina JF Penata Perizinan.
- 6. Proses seleksi administrasi dan portofolio oleh Tim seleksi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan berkas.

IV. Tim Seleksi

- 1. Tim seleksi administrasi dan portofolio mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen administrasi persyaratan pengangkatan PNS dalam JF Penata Perizinan melalui penyesuaian yang diajukan oleh Instansi Pemerintah;
 - b. melakukan penelaahan portofolio terhadap PNS yang akan dilakukan pengangkatan dalam JF Penata Perizinan melalui penyesuaian;
 - c. memberikan penilaian atas kualifikasi kompetensi dan kinerja dari persyaratan administrasi dan portofolio; dan
 - d. melaporkan seluruh proses tahapan seleksi administrasi dan portofolio terhadap PNS yang mengikuti penyesuaian JF Penata Perizinan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pelayanan umum, pelayanan terpadu satu pintu, penata perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan pada Kementerian Dalam Negeri melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
2. Tim seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Pejabat Tinggi Madya yang membidangi pelayanan umum, pelayanan terpadu satu pintu, penata perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan pada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan, dan selanjutnya disampaikan kepada Instansi Pemerintah yang memuat informasi sebagai berikut:
 - a. PNS dinyatakan lulus seleksi apabila memenuhi persyaratan administrasi dan portofolio; dan
 - b. PNS dinyatakan tidak lulus seleksi apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan portofolio.
 3. Bagi PNS yang lulus seleksi sebagaimana angka 2 huruf a diberikan rekomendasi dan penetapan AK untuk dapat digunakan sebagai syarat dalam pengangkatan JF Penata Perizinan melalui penyesuaian, sesuai Format tercantum dalam huruf E, romawi IX dan romawi X.

D. PENGANGKATAN DALAM JF PENATA PERIZINAN MELALUI PENYESUAIAN

- I. Pengangkatan dalam JF Penata Perizinan
 1. Jenjang JF Penata Perizinan ditetapkan setelah PNS memenuhi persyaratan dan diberikan AK sesuai dengan AK Penyesuaian JF Penata Perizinan dan AK Dasar.
 2. Jenjang JF Penata Perizinan dalam masa penyesuaian ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
 3. Bagi PNS yang memiliki pangkat/golongan ruang III/a, masa kerja dalam pangkat dihitung sejak Calon PNS.
 4. PNS yang diangkat dalam JF Penata Perizinan melalui penyesuaian diberikan AK yang ditetapkan dari AK penyesuaian, sebagai berikut:

No	Gol Ruang	Ijazah/STTB yang Setingkat	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan				
			< 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/ Lebih
1	III/a	S-1/D-4	3	18	28	38	47
2	III/b	S-1/D-4	3	18	28	38	47
		S-2	4	19	29	39	48
3	III/c	S-1/D-4	5	35	55	75	95
		S-2	6	36	56	76	96
		S-3	7	37	57	77	97

4	III/d	S-1/D-4	5	35	55	75	95
		S-2	6	36	56	76	96
		S-3	7	37	57	77	97
5	IV/a	S-1/D-4	8	53	83	113	143
		S-2	9	54	84	114	144
		S-3	11	56	86	116	146
6	IV/b	S-1/D-4	8	53	83	113	143
		S-2	9	54	84	114	144
		S-3	11	56	86	116	146
7	IV/c	S-1	8	53	83	113	143
		S-2	9	54	84	114	144
		S-3	11	56	86	116	146

5. Selain itu, PNS diberikan tambahan AK dasar, sebagai berikut:

Kategori	Jenjang	Pangkat	Angka Kredit
Keahlian	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	50
		III/a	0

6. AK sebagaimana pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) berlaku 1 (satu) kali pada saat penyesuaian JF Penata Perizinan.
7. PNS yang telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan dari Instansi Pembina JF Penata Perizinan diangkat dalam JF Penata Perizinan melalui penyesuaian, dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
8. Pengangkatan dalam JF Penata Perizinan melalui penyesuaian ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh PPK sebagaimana Format pada huruf E, romawi XI.
9. Pengangkatan dalam JF Penata Perizinan melalui penyesuaian disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - c. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
 - d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang bersangkutan;
 - e. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan; dan
 - f. Pejabat lain yang dianggap perlu.
10. Dalam hal PNS yang dinyatakan lulus seleksi sampai dengan periode pengangkatan dalam JF Penata Perizinan melalui penyesuaian mengalami:
 - a. kenaikan pangkat;
 - b. penyesuaian pendidikan; dan/atau
 - c. penambahan masa kerja,
 yang tidak mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan namun mempengaruhi kenaikan angka kredit, dapat melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi dalam JF Penata Perizinan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penyesuaian.
11. Bagi PNS yang dinyatakan lulus seleksi sampai dengan periode pengangkatan dalam JF Penata Perizinan melalui penyesuaian

mengalami kenaikan pangkat yang mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan, tidak dapat melakukan permohonan penyesuaian dalam JF Penata Perizinan dan wajib menyampaikan salinan SK Pangkat terakhir.

12. Dalam hal PNS tidak menyampaikan salinan SK Pangkat terakhir dan tetap ingin diangkat dalam JF Penata Perizinan melalui penyesuaian, rekomendasi yang diberikan menggunakan kepangkatan, pendidikan, atau masa kerja yang ditetapkan berdasarkan hasil seleksi penyesuaian yang pertama tetap berlaku dengan syarat kenaikan pangkat terbarunya dibatalkan terlebih dahulu dan dikembalikan ke pangkat sebelumnya.
13. Permohonan penyesuaian rekomendasi disampaikan oleh Instansi Pemerintah kepada Instansi Pembina.

II. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

1. Setiap PNS yang diangkat menjadi Penata Perizinan melalui penyesuaian wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Pelaporan

1. Instansi Pemerintah wajib melaporkan hasil pengangkatan dan pelantikan PNS dalam JF Penata Perizinan melalui penyesuaian kepada Menteri sesuai dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam huruf E, romawi XII.
2. Laporan hasil pengangkatan dan pelantikan PNS dalam JF Penata Perizinan melalui penyesuaian ditembuskan kepada:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

E. FORMAT DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN

Berikut adalah format dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan.

I. Surat Permohonan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan

KOP SURAT INSTANSI

Tempat..., Tanggal...

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Hal : Permohonan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui Penyesuaian

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam Negeri
di
Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui Penyesuaian, Bersama ini kami sampaikan permohonan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui Penyesuaian sebagaimana terlampir.

Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan, kami lampirkan pula dokumen administrasi sebagai berikut:

1. salinan hasil Penetapan Formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
3. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
4. surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
5. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter atau rumah sakit pemerintah;
6. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisir;
7. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
8. daftar riwayat hidup;
9. formulir penilaian portofolio;
10. surat pernyataan yang menyatakan:
 - a. bersedia diangkat menjadi JF Penata Perizinan;
 - b. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - c. bersedia menjadi anggota secara aktif pada organisasi profesi; dan
 - d. kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang JF Penata Perizinan secara aktif; dan
11. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dari PyB.

Atas perhatian dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih.

(Menteri/Kepala
Daerah/Sekretaris
Jenderal/Sekretaris Daerah)

NAMA JELAS DAN GELAR

Lampiran Surat ...

Nomor :

Tanggal :

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat/Gol. Ruang	TMT Pangkat	Masa dalam Golongan Ruang	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Pendidikan	Keterangan
1.					... tahun ... bulan				
2.									
3.									
dst									

(Menteri/Kepala Daerah/Sekretaris
Jenderal/Sekretaris Daerah)

NAMA JELAS DAN GELAR

II. Surat Keterangan Tidak Menjalani Hukuman

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG MAUPUN BERAT

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,
PyB

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP.

III. Format Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pas foto

3 x 4

1. Data Pribadi

1.	Nama lengkap	:	
2.	NIP	:	
3.	Pangkat/Golongan Ruang	:	
4.	TMT Pangkat	:	
5.	Tempat dan tanggal lahir	:	
6.	Jenis kelamin	:	Laki-laki / Perempuan *
7.	Instansi	:	
8.	Alamat rumah	:	
		:	Kode Pos:
9.	No. Telepon	:	Rumah: Kantor: HP:
10.	E-mail	:	

2. Pendidikan

NO.	JENJANG	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/PROGRAM STUDI	TAHUN LULUS
1	2	3	4	5

3. Kursus/Pelatihan di dalam dan di luar negeri

NO.	NAMA KURSUS/ PELATIHAN	LAMANYA KURSUS/PELATIHAN	TEMPAT KURSUS/PELATIHAN	TAHUN
1	2	3	4	5

4. Riwayat Jabatan Struktural

NO.	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	TMT JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6

5. Riwayat Jabatan Fungsional

NO.	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	TMT JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6

6. Tanda Jasa/Penghargaan

NO.	NAMA TANDA JASA/PENGHARGAAN	NOMOR KEPUTUSAN	TAHUN PEROLEHAN	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1	2	3	4	5

7. Pengalaman Kerja di Bidang Penata Perizinan

NO.	PEKERJAAN/KEGIATAN BIDANG PENATA PERIZINAN	JABATAN	TAHUN
1	2	3	4

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima segala Tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Perizinan.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat,

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP.

IV. Formulir Penilaian Portofolio

FORMULIR PENILAIAN PORTOFOLIO

Pas foto

3 x 4

8. Data Pribadi

1.	Nama lengkap	:	
2.	NIP	:	
3.	Usia	:	
4.	Masa Kerja	:	
5.	Pangkat/Golongan Ruang	:	
6.	TMT Pangkat	:	
7.	Jabatan	:	
8.	Pendidikan Terakhir	:	
9.	Jurusan/Program Studi	:	
10.	Instansi	:	
11.	Unit Kerja	:	

9. Instrumen Portofolio

No.	Jabatan	Uraian Tugas	Waktu Pelaksanaan	Bukti Dukung ^{*)}
1	2	3	4	5

^{*)} Bukti dukung dapat berupa Surat Tugas/SK Tim/Disposisi/Laporan yang sesuai dengan Hasil Kerja/Output yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan.

Demikian Formulir Penilaian Portofolio ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Atasan Langsung,

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat pernyataan,

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP.

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP.

V. Surat Keterangan Pengalaman Pelaksanaan Tugas Penata Perizinan

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/TMT Unit Kerja :

Yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang Penataan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan selama ... (...) tahun, sebagai berikut:

No.	Jabatan	Uraian tugas di bidang Jabatan Fungsional Penata Perizinan	Tahun
			s.d

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan yang sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mustinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,
PyB

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP.

VI. Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Penata Perizinan

KOP SURAT INSTANSI

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Penata Perizinan;
2. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan;
3. bersedia menjadi anggota secara aktif pada organisasi profesi; dan
4. bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan secara aktif.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mustinya.

Mengetahui,
Jabatan Atasan Langsung,

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat pernyataan,

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP.

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP.

VII. Surat Pernyataan Memiliki Integritas dan Moralitas yang Baik

KOP SURAT INSTANSI

**SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI INTEGRITAS DAN MORALITAS YANG BAIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Instansi : *(Atasan Langsung)

Dengan ini menyatakan bahwa:

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1.
2.
3.

Memiliki integritas dan moralitas yang baik, untuk dapat menjadi Jabatan Fungsional Penata Perizinan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,
PyB

Materai 10.000

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP.

VIII. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalankan Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara

KOP SURAT INSTANSI

**SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR/
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangka/Gol. :
Jabatan :

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangka/Gol. :
Jabatan :

bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani tugas belajar/cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mustinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,
PyB

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP.

Jakarta,

Nomor	:	Yth.	Pejabat Pembina
Sifat	:		Kepegawaian
Lampiran	:		Kementerian/Lembaga/
Hal	:		Instansi Daerah
			(terlampir)
			di
			Tempat

Menindaklanjuti Surat K/L/D Nomor ... tanggal ... hal Pelaksanaan Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui Penyesuaian dan berdasarkan usulan perpindahan ke dalam jabatan fungsional Penata Perizinan dari Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Daerah, Bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen administrasi usulan perpindahan dengan hasil sebagaimana terlampir;
2. PNS yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) selanjutnya segera melaksanakan pelantikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi PNS yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapat mengajukan usulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui perpindahan jabatan dengan mengikuti uji kompetensi.

Demikian untuk maklum dan atas kerja sama yang baik
diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,

.....

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Badan Kepegawaian Negara; dan
4. Arsip.

Lampiran Surat Dirjen Bina Adwil
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR REKOMENDASI PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN
MELALUI PENYESUAIAN.

A. KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. Kementerian/Lembaga ...

a. Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Penata Perizinan			Tidak Diberikan Rekomendasi
Pratama	Muda	Madya	

b. Rincian Rekomendasi Jabatan Fungsional Penata Perizinan

No.	Nama	Jabatan Yang Diusulkan	Jabatan Yang Direkomendasikan	AKK	Keterangan

2. dst ...

a. Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Penata Perizinan			Tidak Diberikan Rekomendasi
Pratama	Muda	Madya	

b. Rincian Rekomendasi Jabatan Fungsional Penata Perizinan

No.	Nama	Jabatan Yang Diusulkan	Jabatan Yang Direkomendasikan	AKK	Keterangan

B. PEMERINTAH PROVINSI

1. Provinsi ...

a. Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Penata Perizinan			Tidak Diberikan Rekomendasi
Pratama	Muda	Madya	

b. Rincian Rekomendasi Jabatan Fungsional Penata Perizinan

No.	Nama	Jabatan Yang Diusulkan	Jabatan Yang Direkomendasikan	AKK	Keterangan

2. dst ...

a. Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Penata Perizinan			Tidak Diberikan Rekomendasi
Pratama	Muda	Madya	

b. Rincian Rekomendasi Jabatan Fungsional Penata Perizinan

No.	Nama	Jabatan Yang Diusulkan	Jabatan Yang Direkomendasikan	AKK	Keterangan

C. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

1. Kabupaten/Kota ...

a. Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Penata Perizinan			Tidak Diberikan Rekomendasi
Pratama	Muda	Madya	

b. Rincian Rekomendasi Jabatan Fungsional Penata Perizinan

No.	Nama	Jabatan Yang Diusulkan	Jabatan Yang Direkomendasikan	AKK	Keterangan

2. dst ...

a. Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Penata Perizinan			Tidak Diberikan Rekomendasi
Pratama	Muda	Madya	

b. Rincian Rekomendasi Jabatan Fungsional Penata Perizinan

No.	Nama	Jabatan Yang Diusulkan	Jabatan Yang Direkomendasikan	AKK	Keterangan

Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,

.....

X. Format Penetapan Angka Kredit

**PENETAPAN ANGKA KREDIT PENYESUAIAN
JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN**

Instansi :
Masa penilaian tanggal : s.d.....
Tanggal :

A.	KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	:	
2.	NIP	:	
3.	Nomor Seri Kartu PNS	:	
4.	Jenis Kelamin	:	
5.	Pangkat/Gol/Ruang/TMT	:	
6.	Unit Kerja	:	

B.	PENETAPAN ANGKA KREDIT	JUMLAH
----	------------------------	--------

C.	Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan pada jenjang sesuai dengan Angka Kredit yang diperolehnya.	JUMLAH
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Jakarta,

Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,

.....

XI. Format Keputusan

(KOP SURAT INSTANSI)

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR:

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENATA PERIZINAN MELALUI PENYESUAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa PNS sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui penyesuaian;
b. bahwa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Menteri/Pimpinan LPNK/Gubernur/Bupati/Walikota*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 549);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut berikut ini:
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
TMT :
Unit Kerja :
dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan
golongan Dengan angka kredit sebesar ...
(.....).

- KEDUA : Kepada Pejabat Fungsional Penata Perizinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : **)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ... ***), dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mustinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
5. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
6. Penata Perizinan yang bersangkutan.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN
LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKO
TA *)

Nama Jelas

- *) Coret yang tidak perlu dan disesuaikan dengan pejabat yang berwenang menandatangani
- **) Diisi apabila ada penambahan Diktum yang dianggap perlu.
- ***) Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XII. Format Laporan Hasil Pengangkatan dan Pelantikan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan

**LAPORAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN JABATAN FUNGSIONAL
PENATA PERIZINAN MELALUI PENYESUAIAN OLEH INSTANSI
PEMERINTAH KEPADA INSTANSI PEMBINA**

No	Nama Lengkap	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	TMT Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	No. SK Pengangkatan	Ket

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
PyB,

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP.

F. LAIN-LAIN

Dalam pelaksanaan pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Perizinan Melalui Penyesuaian, instansi Pembina berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

G. PENUTUP

Pedoman Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan Melalui Penyesuaian ini ditetapkan untuk menjadi panduan dalam proses pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Perizinan dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah penata perizinan yang sesuai dengan kompetensinya.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN